



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 015/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 19 November 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
PROVINSI NTB

Beralamat di Jalan Majapahit Nomor 16 Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Sumi Abdi, ST., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/Sekr.224/Disperkim/2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Bagus Sugihatha, MT., Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon, yaitu:
- a. Dokumen Informasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.
 - b. Dokumen Informasi DPA bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (jumlah anggaran dalam satu rumahnya).
 - c. Dokumen Informasi nama-nama masyarakat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Se-Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 by name by address.
2. Informasi yang dimaksud pada angka 1 akan diberikan di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB Jalan Majapahit Nomor 16 Mataram, pada hari Jum'at, 22 November 2019 jam 09.00 WITA.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 19 November 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Dachlan A. Bandu selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 20 November 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dudut Eko Juliawan sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis




(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Panitera Pengganti



(Dudut Eko Juliawan)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 20 November 2019

Panitera Pengganti



(Dudut Eko Juliawan)